BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Label Halal

1. Pengertian Halal

Label halal MUI adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan konsumen sebelum memilih restoran ataupun tempat untuk makan dan minum. Karena restoran ataupun tempat makan yang sudah mendapatkan label halal MUI, sudah dipastikan makanan atau minuman yang mereka jual halal, baik dari bahan-bahan yang digunakan dan juga peralatan memasaknya. Selain sudah terjamin kehalalannya, kebersihan makanan yang sudah berlabel halal MUI pasti sudah terjamin. Itu dikarenakan produk yang sudah berlabel halal MUI sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh LPPOM MUI (Novianti *et al*., 2021).

Berdasarkan data dari LPPOM MUI jumlah UMKM Kota Bengkulu yang terdaftar yaitu sebanyak 162 produk, 87 diantaranya telah expired dan belum memperpanjang sertifikat halal. Berdasarkan perhitungan tersebut 53,70% produk UMKM di Kota Bengkulu yang terdaftar di LPPOM MUI sudah expired dan belum memperpanjang, sedangkan sisanya sekitar 46,29% yang masih berlaku. Sehingga dapat dilihat bahwa, UMKM di Kota Bengkulu lebih banyak yang expired. Hal ini, juga diiringi dengan kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bengkulu terhadap pentingnya. Kesadaran produk halal. Dimana masyarakat awam masih beranggapan bahwa pedagang Muslim pasti menjual produk halal (Wahyuni *et al*., 2022)

Kata halal berasal dari akar kata الحل) al-hal) yang memiliki arti sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Sedangkan menurut etimologi yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at untuk mengerjakan atau melakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan makanan halal menurut Himpunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai Syariat Islam (Wijayanti & Meftahudin, 2020).

Halal kini tidak lagi hanya murni urusan agama. Dalam kehidupan masyarakat dunia, halal menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup. Karena dalam bisnis, produk berlabel halal dapat membuat keuntungan yang signifikan bagi produsen. Dalam hal ini produsen dan pedagang menggunakan sertifikat halal dan logo sebagai cara untuk menginformasikan dan meyakinkan konsumen bahwa produk mereka berkualitas dan layak dikonsumsi sesuai aturan agama. (Efendi, 2023).

Produk halal secara essensial berfungsi membentuk masyarakat berakhlak mulia dan sejahtera. Kehalalan merupakan hal sangat penting, karena makanan mempunyai implikasi terhadap perilaku. Perilaku yang baik atau buruk itu ditentukan oleh makanan yang dikonsumsi. Jika makanannya halal, maka itu akan mendorong kepada perilaku yang baik. Sebaliknya, jika makanannya haram maka akan mendorong perilaku yang kurang baik. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat membangun industri produk halal dalam negeri sehingga berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan akhlak (Kurnia *et al*., 2023).

Meningkatnya gaya hidup halal masyarakat dunia berpengaruh pada permintaan produk halal. Banyak negara berkonsentrasi pada bisnis penyediaan produk halal, yang mana pengaturan kehalalan produk disesuaikan dengan syari'ah Islam. Perkembangan industri produk halaldi negara-negara maju, meskipun umat Islam minoritas seperti Amerika Serikat, namun pola belanja dan konsumsi pangan disesuaikan dengan ketentuan standar halal, begitu juga dengan negara-negara lainnya. Tumbuhnya angka perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai inisiatif untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, merupakan signal penting bahwa konsep halal dipahami sepenuhnya oleh pelaku industri. Konsep halal akan mempengaruhi transformasi masyarakat menuju tercapainya kualitas hidup yang baik, keselamatan publik. Indonesia dengan jumlah penduduk muslimdiatas 200 juta jiwa menjadi salah satu target pasar utama negara-negara produsen produk halal. Peluang usaha produk halal di negara kita sangatlah potensial dan menjanjikan. Dengan kuantitas penduduk muslim yang besar, kapasitas Indonesia sebagai produsen dan konsumen juga sangat besar. Kebutuhan produk halal jika dapat dipenuhi sendiri tentu akan menjadi tulang punggung perekonomian negara (Ula'm *et al*., 2023).

Bisnis produk halal dalam negeri saat ini sebagian besar masih didominasi oleh impor. Dalam hal ini perlu adanya upaya optimal dari semua pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta untuk membuat iklim segar bagi pengembangan produk halal dalam negeri. agar industri produk

halal di negara kita dapat tumbuh dan berkembang pesat sehingga mampu mengimbangi perdagangan produk halal global, maka perlu kerja keras mendorong bangkitnya industri produk halal Indonesia. Kita perlu produk halal yang dapat diterima dan diminati masyarakat sendiri sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan menumbuhkan perekonomian nasional. Dalam hal ini, perlu strategi yang tepat untuk pengembangan industri produk halal Indonesia (Yulia, 2020).

Dalam pembangunan sosio-ekonomi pada suatu negara, salah satu pengaruh penting yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian yaitu akibat kontaminasi pangan atau keracunan makanan. Ada sekitar 200 lebih penyakit yang dapat timbul akibat pangan yang tidak sehat, terkontaminasi bakteri atau virus serta bahan kimia. Ada sekitar 31 agen berbahaya (termasuk virus, bakteri, parasit, toksin, dan kimia) diprediksi oleh WHO (*World Health Organization*), menjadi penyebab kesakitan dan kematian yang masing-masing berjumlah 600 juta dan 420.0006 . Kondisi tubuh manusia erat kaitannya dengan kebersihan makanan. Manusia akan dapat menderita berbagai macam penyakit apabila mengkonsumsi makanan yang tidak terjaga kebersihan dan kesehatannya, baik penyakit dengan skala ringan dan tidak membahayakan, sampai penyakit yang berbahaya dan mematikan (Kesehatan *et al*., 2023).

Dalam keterangan Islam, satusatunya barang yang dapat dikonsumsi adalah yang bernilai dan bermanfaat bagi umat, baik material maupun spiritual. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014

Pasal 2 dan 3 bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, serta Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk (Anbela, 2022).

Halal berarti tidak dilarang dan digunakan atau diizinkan untuk digunakan. Halal dapat ditemukan jika ada pernyataan yang secara eksplisit diperbolehkan oleh Al-Qur'an, dan jika tidak ada pernyataan yang melarang atau melarangnya. Produk halal berdasarkan definisi lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) merupakan produk yang memenuhi syarat kehalalan sinkron syari'at Islam. Produk tidak mengandung babi atau produk-produk yg berasal dari babi, dan tidak mengandung alkohol menjadi ingredient yang sengaja dibubuhi. wajib berasal dari binatang halal yg disembelih menurut tata cara syariat Islam (Wijayanti & Meftahudin, 2020).

2. Pengertian Lebel Halal

Labelisasi halal yaitu pencantuman atau pemberian pernyataan informasi dari produk yang di mana berfungsi sebagai status produk tersebut sebagai produk halal. Sertifikat halal yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik Pusat atau Provinsi berkenaan halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan yang sudah diteliti serta dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan

sertifikasi produk halal yaitu MUI yang secara teknis ditangani oleh forum Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) (Sari, 2019).

Label Halal merupakan indikasi kehalalan suatu produk, menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Kehalalan Barang. Label halal nasional diamanatkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Keputusan Kepala BPJPH No 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal mengatur cara penetapan label halal, label halal tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga proses produksi, alat-alat yang digunakan, pengemasan, hingga distribusi. Dalam konteks industri pangan, label halal juga berkaitan erat dengan prinsip higienitas, sanitasi, dan keamanan pangan yang menjadi perhatian dalam ilmu gizi.(Pribadi & Fitriana, 2022).

Menurut undang-undang yang relevan, Label Halal Indonesia wajib digunakan sebagai bukti kehalalan suatu produk. Hal itu disampaikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama yang memutuskan tanda halal berlaku secara nasional. Keputusan Kepala BPJPH No 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal mengatur cara penentuan label halal. Logo label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dapat digunakan sebagai pengganti logo halal yang diberikan oleh MUI tercakup mulai tanggal 1 Maret 2022.(Warto & Samsuri, 2020).

Labelisasi halal juga merupakan pencantuman tulisan atau informasi halal pada kemasan produk yang bertujuan bahwa produk yang bersangkutan berstatus produk halal. adapun labelisasi halal adalah

perizinan pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Bandan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksanaan LP POM MUI. Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syari’at Islam khusunya Indonesia yang mayoritas beragama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangann internasional (Agus, 2019).

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud bersetatus sebagai produk halal (Hidayatullah, 2020). Menurut label makanan halal terdiri dari dua bagian yaitu :

a. Terdapat logo halal

Logo halal pada kemasan sangat penting karena menunjukkan bahwa produk itu halal. Oleh karena itu, logo halal dikeluarkan oleh MUI dan tempatnya diawasi oleh BPOM. label halal berfungsi untuk menginformasikan bahwa produk tersebut dari awal proses pembuatannya sampai dengan dikemasnya produk tersebut merupakan proses yang halal untuk dikonsumsi menurut Majelis Ulama Indonesia. Dengan hal itu membuat logo halal akan dijadikan pertimbangan oleh konsumen, khususnya individu yang beragama Islam dalam membeli suatu barang. Sertifikasi halal dan logo halal atau lebel halal dalam suatu produk merupakan dua kegiatan yang berbeda namun saling berkaitan. Hasil dari proses sertifikasi halal adalah penerbitan sertifikat halal untuk barang yang diakui memenuhi persyaratan halal. Adanya sertifikasi halal dan label halal suatu produk membuat ketenangan bagi produsen dan bagi konsumen sebagai jaminan menghilangkan keraguan dalam membeli suatu produk. Sertifikasi halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di tingkat nasional maupun regional yang menunjukkan bahwa makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan adalah halal dan telah diuji oleh LPPOM MUI dan diakui halal. Namun label halal adalah pernyataan, tulisan, atau logo halal (Kurniastuti & Farida, 2024).

b. Terdapat label komposisi

Label komposisi bahan pembuat makanan berfungsi untuk menginformasikan kepada konsumen tentang komposisi ahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut agar konsumen dapat mengetahui dan mengambil keputusan apakah produk tersebut dapat dikonsumsi oleh yang bersangkutan atau tidak karena tidak setiap orang dapat mengkonsumsi semua bahan makanan (Fibrianti, 2019).

3. Pentingnya Label Halal dalam Keamanan dan Gizi Pangan

Label halal juga berfungsi sebagai alat edukasi masyarakat agar lebih efektif dalam memilih makanan. Dalam ilmu gizi, pemilihan makanan tidak hanya didasarkan pada kandungan zat gizi, tetapi juga keamanan dan status halal bagi konsumen Muslim.

Dari sudut pandang gizi dan kesehatan masyarakat, produk yang bersertifikat halal biasanya telah memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan. Produk tersebut diyakini bebas dari zat berbahaya, bahan najis, maupun zat aditif yang bersumber dari hewan non-halal. Hal ini penting karena bahan-bahan tersebut bisa berdampak pada kesehatan jangka panjang jika dikonsumsi secara terus-menerus(Hidayatullah, 2020).

4. Sejarah Dan Perkembangan Sertifikasi Di Indonesia

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan

identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan "MENGANDUNG BABI" yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah seperti pada Gambar 1. (Faridah, 2019).



Gambar 2. 1 Tanda peringatan produk berbahan babi

(sumber: Permenkes RI)

Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan.

Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM (Faridah, 2019).



Gambar 2. 2 Logo Halal Indonesia
sumber: BPJPH Kemenag

5. Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan

Badan penyelenggara jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat BPJPH merupakan lembaga pelaksana jaminan produk halal. Kewenangan daripada BPJPH dalam melaksanakan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,20 penerbitan sertifikasi halal dijelaskan dalam Pasal 34 UU JPH yang berbunyi: penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal untuk menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha sebagai landasan BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Setelah dilakukan sidang fatwa halal oleh MUI maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI, sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 8 menjelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam kategori perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko rendah diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha dan bukti regristasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu

usahanya (Ahmad Faiz *et al.,* 2023). Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 59 ayat (2), yaitu:

a. Data pelaku usaha

b. Nama dan jenis produk

c. Daftar produk dan bahan yang digunakan dan

d. Pengolahan produk.

Data pelaku usaha yang dimaksudkan ialah NIB, verifikasi permohonan sertifikasi halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja oleh BPJPH. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib memberikan informasi secara benar dan jujur memisahkan lokasi, tempat dan alat pengolahan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal memiliki penyelia halal dan melaporkan kompisisi bahan kepada BPJPH jika ada perubahan. Setelah dilakukan verifikasi permohonan maka dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 68 yang berbunyi

a. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH
b. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk meliputi:
    1) Pemeriksaan keabsahan dokumen dan

2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Setelah melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan oleh LPH, selanjutnya LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 75 yang berbunyi:

c. LPH 'menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH.

d. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana memuat:

1) Nama dan jenis produk
2) Produk dan bahan yang digunakan
3) PPH
4) Hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan
5) Berita acara pemeriksaan dan
6) Rekomendasi.

Kemenkes Politeknik Bengkulu

BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bekerja sama dengan MUI sebagai lembaga yang menetapkan ketetapan halal suatu produk, diatur dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 berbunyi:

a. Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oteh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.
b. Sidang fatwa halal MUI dapat dilakukan oleh MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama.

c. Hasil penetapan kehalalan produk berupa penetapan halal produk atau penetapan ketidakhalalan produk.

MUI memberikan hasil ketetapan halal kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal, BPJPH menerbitkan halal yang berlaku selama 4 (empat) tahun, penerbitan sertifikat halal dilakukan sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH

6. Tahapan Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan

Pertama, pelaku usaha sebelum melakukan permohonan sertifikasi halal wajib memiliki NIB yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 60 menyatakan bahwa data pelaku yang dimaksud ialah NIB, adapun persyaratan yang harus dilengkapi bagi pelaku usaha perserorangan untuk mendapatkan NIB yaitu meliputi: (Ahmad Faiz et al., 2023).

a. Nama dan NIK
b. Alamat tempat tinggal
c. Bidang usaha
d. Lokasi penanaman modal
e. Besaran rencana penanaman modal
f. Rencana penggunaan tenaga kerja

g. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan

h. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya dan

i. NPWP pelaku usaha perseorangan

Pelaku usaha yang sudah memenuhi persyaratan pendaftaran NIB selanjutnya persyaratan tersebut di unggah ke layanan sistem OSS-RBA, apabila pengajuan diterima maka lembaga OSS-RBA menerbitkan NIB. Jika persyaratan belum lengkap maka pengajuan NIB akan ditolak oleh sistem OSS-RBA, namun pelaku usaha akan tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh NIB dengan catatan melengkapi persyaratan yang kemudian diunggah pada sistem OSS-RBA supaya NIB dapat diterbitkan.

Kedua, setelah pelaku usaha mendapatkan NIB, maka pelaku usaha harus mempersiapkan persyaratan permohonan pengajuan sertifikasi halal yang meliputi data pribadi pelaku usaha NIB nama dan jenis produk daftar produk daftar bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan permohonan pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha harus memperhatikan betul apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melangah ketahap berikutnya, dan pelaku usaha harus memberikan informasi terkait persyaratan dengan benar dan jujur. Kemudian persyaratan tersebut dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan sertifikasi halal, apabila data sudah lengkap maka pelaku usaha mengajukan data permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH Kabupaten yang berada di Kementerian Agama Kabupaten, setelah diajukan ke BPJPH maka tugas

BPJPH selanjutnya yaitu memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pengajuan sertifikat halal oleh pelaku usaha dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diterima BPJPH. (Ahmad Faiz et al., 2023).

Ketiga, pelaku usaha menetapkan penyelia halal, dalam hal menunjuk penyelia halal, pelaku usaha dibantu oleh BPJPH. Penyelia halal bertugas mengawasi proses produk halal di tempat pelaku usaha melakukan proses produksi makanan ringan, menentukan tindakan perbaikan dan pencagahan, mengoordinasikan proses produk halal, dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Penyelia halal bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan produk halal terhadap pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 52 menyatakan: (Ahmad Faiz *et al.,* 2023).

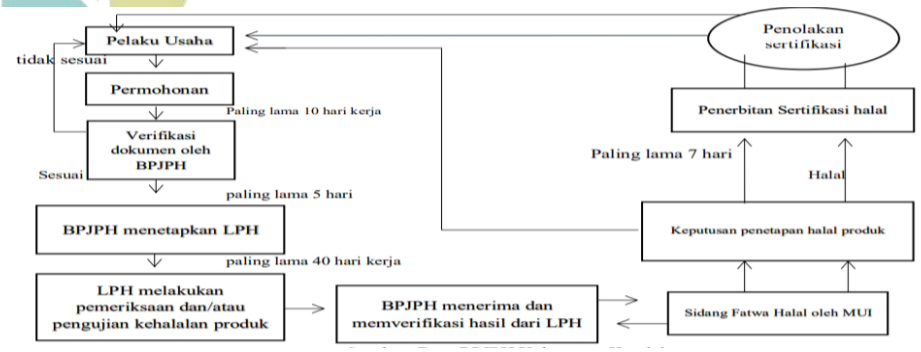
a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH
b. Menerapkan sistem JPH
c. Menyusun rencana proses produk halal
d. Menerapkan manajemen risiko pengendalian proses produk halal
e. Mengusulkan penggantian bahan
f. Mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan proses produk halal
g. Membuat laporan pengawasan proses produk halal
h. Melakukan kaji ulang pelaksanaan proses produk halal

i. Menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal dan
j. Menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal

Keempat, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan suatu produk, yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan yaitu LPH. LPH harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI, LPH dapat berasal dari lembaga pemerintahan maupun dari non pemerintahan, bisa juga dari universitas atau dari organisasi masyarakat islam. Tugas daripada LPH yaitu melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH yaitu pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh LPH memiliki waktu 15 (limabelas) hari sejak penetapan LPH oleh BPJPH, apabila pada waktu tersebut terlampaui maka akan diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Proses pemeriksaan oleh LPH dilakukan di tempat pelaku usaha yang sedang melakukan proses produksi barang, apabila proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan suatu produk telah selesai, kemudian LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH, hasil pemeriksaannya meliputi: Nama dan jenis produk; Produk dan bahan yang digunakan; PPH; Hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan (Ahmad Faiz *et al.,* 2023).

Kelima, penetapan kehalalan produk, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI. MUI melakukan penetapan kehalalan suatu produk melalui sidang fatwa halal, dalam sidang fatwa halal MUI memutuskan kehalalan suatu produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH. Setelah MUI menetapkan kehalalan produk maka ketetapan kehalalan produk disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Jadi dasar sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH yaitu ketetapan halal oleh MUI (Ahmad Faiz *et al.,* 2023).

Gambar bagan alur permohonan pengajuan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten secara keseluruhan mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi halal hingga penerbitan dapat digambarkan sebagai berikut:

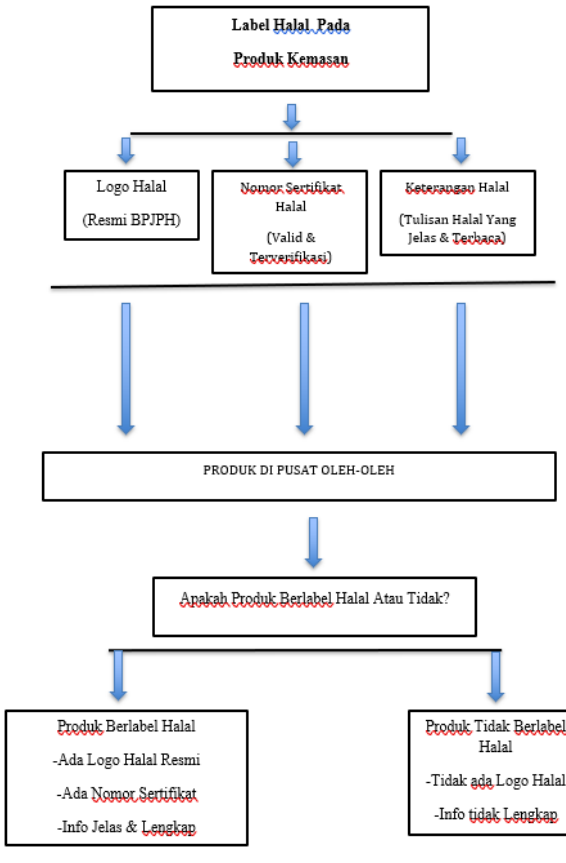


Gambar 2. 3 Bagan Alur Permohonan Pengajuan Sertifikasi Halal

Sumber: Data BPJPH Kabupaten Kendal Tahun 2023

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

B. Kerangka teori



Gambar 2. 4 Kerangka teori

Sumber: pengaruh kemasan,label halal dan label p-irt terhadap keputusanpembelian konsumen tahun 2024